



PENETAPAN

Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mesty Monika Br Pasaribu, Perempuan, umur 73 tahun, lahir di Siban Banon, Tanggal 10 November 1951, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Luku I No 120 C, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti surat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 29 April 2025, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271115011510003 atas nama Mesty Monika Br Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1971 antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 anak yakni;
- Lensiana Sinaga, Perempuan, lahir di Rantau pada tanggal 3 Nopember 1972, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 15 Juli 1988;

- Darnita Magdalena, Perempuan, lahir di Rantau pada tanggal 10 Pebruari 1976, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Enam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 15 Juli 1988;
- Martuaro Benediktus Sinaga, Laki-laki, lahir di Rantau pada tanggal 28 Juli 1977, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Tujuh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 15 Juli 1988;
- Saulina Veronika.S, Perempuan, lahir di Rantau pada tanggal 3 Juni 1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Delapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 15 Juli 1988;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;
- Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-25032025-0026 atas nama Polin Sinaga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Maret 2025, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan ;
- Bahwa untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status isteri yang sah dari almarhum suami Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu secara agama Katolik di Gereja Katedral Velangkani berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik; adalah sah menurut Hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu secara agama Katolik di Katedral Katolik berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271115011510003 atas nama Mesty Monika Br Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15-03-2019, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Surat Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku L.M.II No. 236 antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Patoran Katolik di Medan tanggal 30 Oktober 1971, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271112503250004 atas nama kepala keluarga Mesty Monika Br Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 27-03-2025, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271113110070039 atas nama kepala keluarga Polin Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Empat atas nama Lensiana Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupten Aceh Timur tanggal 15 Juli 1988, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Enam atas nama Darnita Magdalena yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Aceh Timur tanggal 15 Juli 1988, diberi tanda bukti bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Tujuh atas nama Darnita Magdalena yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Aceh Timur tanggal 15 Juli 1988, diberi tanda bukti bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Empat Puluh Delapan atas nama Saulina Veronika S yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Aceh Timur tanggal 15 Juli 1988, diberi tanda bukti bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1271-KM-25032025-0026 atas nama Polin Sinaga, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Maret 2025, diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti mana telah bubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Rasmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Polin Sinaga secara agama Kristen pada bulan Oktober 1971 di Gereja Katedral Pastoran Katolik di Medan;
 - Bahwa Dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikarunai 4 (empat) orang yang bernama Lensiana Sinaga, Darnita Magdalena, Martuaro Benediktus Sinaga dan Saulina Veronika;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit tahun 2025;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tentang pengesahan dan Pencatatan Perkawinan antara Pemohon dengan Polin Sinaga yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini untuk pengurusan pensiunan dan gaji dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia, yang berkerja di Pertamina;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan, untuk tertib Administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari;
- 2. Saksi Rosmery Br Brutu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Polin Sinaga secara agama Kristen pada bulan Oktober 1971 di Gereja Katedral Pastoran Katolik di Medan;
 - Bahwa Dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikarunai 4 (empat) orang yang bernama Lensiana Sinaga, Darnita Magdalena, Martuaro Benediktus Sinaga dan Saulina Veronika;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit tahun 2025;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tentang pengesahan dan Pencatatan Perkawinan antara Pemohon dengan Polin Sinaga yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini untuk pengurusan pensiunan dan gaji dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia, yang berkerja di Pertamina;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan, untuk tertib Administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan perkawinan antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum, dan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik pada tanggal 30 Oktober 1971 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik pada tanggal 30 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) berupa fotocopy Surat Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku L.M.II No. 236 antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Patoran Katolik di Medan tanggal 30 Oktober 1971, membuktikan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katedral Patoran Katolik di Medan pada tanggal 30 Oktober 1971 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu adalah sah (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan (vide Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), berdasarkan fakta bahwa perkawinan pemohon telah melampaui ketentuan tersebut sehingga pencatatan perkawinan pemohon harus melalui penetapan Pengadilan (vide Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Polin Sinaga tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akibat kelalaian dari Pemohon dan suaminya, dan saat ini suami Pemohon yang bernama Polin Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan bukti surat (P-9), sehingga sampai saat ini perkawinan tersebut tidak mempunyai Akta Perkawinan, dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas telah dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35: perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari, dan berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : perkawinan dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal Pemohon yaitu di Kota Medan dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Polin Sinaga telah meninggal, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon terlambat dicatatkan, maka secara hukum pencatatan perkawinan yang terlambat harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu secara agama Katolik di Gereja Katedral Velangkani berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik; adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon antara Polin Sinaga dengan Mesty Monika Br Pasaribu secara agama Katolik di Katedral

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik berdasarkan Surat Kawin No. 236 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Katedral Pastoran Katolik;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh saksi M. Nazir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Pan mana pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-----Pendaftaran

..... Rp. 30.000,00

-----Pemberkasan

..... Rp. 100.000,00

-----Sumpah

..... Rp. 100.000,00

-----Meterai

..... Rp. 10.000,00

-----Redaksi

..... Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)